

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Akad Mudarabah

##### 1. Pengertian Akad Mudarabah

Kata Mudarabah secara etimologi berasal bahasa arab yaitu dari kata *darb*. Dalam bahasa Arab, kata ini termasuk diantara kata yang mempunyai banyak arti. Diantaranya memukul, berdetak, mengalir, berenang, bergabung, menghindar berubah, mencampur, berjalan, dan lain sebagainya.<sup>1</sup> Perubahan makna tersebut bergantung pada kata yang mengikutinya dan konteks yang membentuknya.

Menurut terminologis, mudarabah diungkap secara bermacam-macam oleh para ulama madzhab. Diantaranya menurut madzhab Hanafi, “suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain.” Sedangkan madzhab Maliki mendefinisikan sebagai penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seseorang yang akan menjalankan usaha dengan uang tersebut dan imbalan sebagian dari keuntungannya.<sup>2</sup>

Madzhab Syafi’i mendefinisikan bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. Sedangkan madzhab Hambali menyatakan sebagai penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam

---

<sup>1</sup> Naf’an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014). hal.113

<sup>2</sup> *Ibid*,hal.114

jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya. Mudarabah adalah akad antar pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudarib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati diawal akad.<sup>3</sup>

Mudarabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat Muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad Saw berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudarabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *mudarabah* ini dibolehkan, baik menurut alquran, Sunnah, maupun Ijma'.

Dalam praktik *mudarabah* antara Khadijah dengan nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk di jual oleh Nabi Muhammad Saw ke luar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*Shaibul maal*) sedangkan Nabi Muhammad Saw berperan sebagai pelaksana usaha (*mudarib*). Bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untuk disebut akad *mudarabah*.<sup>4</sup>

Mudarabah atau *qiradh* termasuk dalam kategori syirkah. Dalam bahasa irak (penduduk irak) digunakan kata *mudarabah*, sedangkan penduduk hijaz menyebutnya *qiradh*. Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang berarti

---

<sup>3</sup> Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah...*, hal.114

<sup>4</sup> Adiwarman, *Bank Islam*, (Jakarta: PT. Raja grafindo persada, 2016), hal. 204

memukul atau berjalan Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.<sup>5</sup>

Pengertian secara istilah *mudarabah* adalah akad kerja sama antara *shaibul maal* (pemilik modal) dengan *mudarib* (yang mempunyai keahlian atau keterampilan) untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan hasil. Sedangkan secara teknis *mudarabah* adalah akad kerja sama usaha diantara dua pihak dimana pihak pertama (*shaibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.<sup>6</sup>

Apabila usaha yang telah dijalankan mengalami kegagalan, sehingga karena itu terjadi kerugian yang sampai mengakibatkan sebagian atau bahkan, seluruh modal yang ditanamkan oleh *shaibul maal* habis, maka yang menanggung kerugian hanya *shaibul maal* sendiri, sedangkan *mudarib* sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang, kecuali apabila kerugian tersebut menjadi sebagai akibat kecurangan yang dilakukan oleh *mudarib*.

*Mudarib* hanya menanggung kehilangan atau resiko berupa waktu, pikiran, dan jerih payah yang telah dicurahkan selama mengelola proyek atau usaha tersebut, serta kehilangan kesempatan untuk memperoleh sebagian dari pembagian keuntungan yang berdasarkan perjanjian *mudarabah* diperjanjikan bahwa antara *shaibul maaal* dan *mudarib* akanberbagi keuntungan (apabila

---

<sup>5</sup> Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 72.

<sup>6</sup> *Ibid...*, hal. 73.

usaha bersama mereka itu memperoleh keuntungan) berdasarkan prinsip bagi hasil atau *Profit and Loss Sharing principle (PLS)* di antara mereka.<sup>7</sup>

## 2. Jenis-Jenis Mudarabah

Secara umum, mudarabah terbagi menjadi dua jenis yaitu mudarabah muthlaqah dan mudarabah muqayyadah

### a) Mudarabah Muthlaqah

Mudarabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara *shaibul maal* dan *mudarib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shaibul maal* ke *mudarib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

Contoh penerapan mudarabah muthlaqah dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu mudarabah dan deposito mudarabah. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan dalam menggunakan dana yang dihimpun.<sup>8</sup>

### b) Mudarabah Muqayyadah

Mudarabah *muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted muharabah* atau *specified mudarabah* adalah kebalikan dari *mudarabah muthlaqah*. Si *mudarib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan

---

<sup>7</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Islam*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), hal 27

<sup>8</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003). hal. 59

kecenderungan umum si *shaibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.<sup>9</sup>

Contoh penerapan mudarabah muqayyadah yaitu si mundarib di batasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam jenis dunia usaha.<sup>10</sup>

### 3. Landasan Hukum dan Syariah Akad Mudarabah

#### a. Landasan Hukum Positif

Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas perbankan telah mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh bank syariah yang hendak menyalurkan dananya kepada masyarakat melalui akad *mudarabah ini*. Pengaturan dilakukan dengan mengeluarkan Peratu

Bank Indonesia (PBI), yakni PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Stariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Dalam Pasal 1 angka 3 antara lain disebutkan bahwa Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan /piutang yang dapat dipersamakan dengan trsansaksi investasi didasarkan antara lain atas akad *mudarabah* dan atau Musyarakah.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 97

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 97.

<sup>11</sup> Ghofur, *Perbankan Syariah...*, hal. 138

## b. Landasan Syariah

Secara umum, landasan dasar syariah akad *mudarabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut:

### 1. Alquran

#### a) QS. al-Baqarah: 198.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ  
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ  
لَمِنَ الضَّالِّينَ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang tidak tahu.” (QS. Al-Baqarah : 198)

#### b) QS. al-Jumu'ah: 10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

(QS. al-Jumu'ah: 10)<sup>12</sup>

## 2. Al-Hadits

### a) Hadits Ibnu Abbas ra

*“diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbasbin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudarabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanla syarat-syarat tersebut kepada Rasullullah Saw. Dan Rasulallah membolehkannya.”(HR Thabrani)*

### b) Hadits Nabi

عن صهيب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث

فيهن البركة البيع إلى اجل والمرضة وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع

(رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف)

---

<sup>12</sup> Departemen Agama Republik Indonesia alquran dan *Terjemahnya*,(Jakarta:Pustaka Amani, 2005)

“Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah : jual beli secara tangguh, muqaradhah (*mudarabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR.Ibnu Majah) (*al mudarabah trust financing, trust invesment*)<sup>13</sup>

### 3. Ijma

Diriwayatkan, bahwa sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudarib*) harta anak yatim sebagai *mudarabah* dan tidak ada seorang pun mengingkarimereka karena hal itu dipandang sebagai *ijma*. Sebagian ulama juga mendasarkan *mudarabah* ini dengan *diiyaskan* pada transaksi *musaqah*.<sup>14</sup>

### 4. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000

Tentang Pembiayaan *Mudarabah (Qiradh)* adalah dasar bagi pelaksanaan akad *mudarabah* di perbankan syariah. Menurut fatwa ini, *mudarabah* adalah akad kerja sama suatu usaha di antara dua pihak di mana pihak pertama (*shaibul maal, LKS*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*mudarib*) bertindak sebagai pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Ketentuan fatwa ini menetapkan bahwa :

- a. Pembiayaan *mudarabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

---

<sup>13</sup> Al Hafidz Bin Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Five in One*, (Jakarta: PT. Mizan Publika), 2005, hal. 553.

<sup>14</sup>Syafii, *Bank Syariah...*, hal. 95



- b. Dalam pembiayaan ini, LKS sebagai *shaibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudarib* atau pengelola usaha.
- c. Jangka waktu usaha, tata cara pengambilan dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- d. *Mudarib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudarabah* kecuali jika *mudarib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudarabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudarib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudarib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudarib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memerhatikan fatwa DSN.
- i. Biaya operasional dibebankan kepada *mudarib*.

- j. Dalam hal penyandang dana, (LKS) tidak melakukan kewaiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.
- k. Penyedia dana (*shaibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- l. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- m. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha.
- n. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.
- o. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana.<sup>15</sup>

## 5. Rukun dan Syarat Akad Mudharabah

Rukun dan syarat akad mudharabah adalah sebagai berikut:

- a. Penyedia dana (*shaibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum
- b. Pernyataan *ijab* dan *kabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak dengan memerhatikan :
  - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)

---

<sup>15</sup>Sugeng widodo, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam*,(Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2014), hal. 127

- 2) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak dan akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan car-cara komunikasi modern.
- 3) Modal ialah sejumlah uang dan atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudarib* untuk tujuan usaha dengan syarat :
  1. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
  2. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai (jika modal diberikan dalam bentuk aset tersebut harus dinilai pada waktu akad).
  3. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudarib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 4) Keuntungan *mudarib* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Pembagian keuntungan antara *shaibul maal* dengan *mudarib* juga harus memenuhisyarat-syarat sebagai berikut :
  - a) Harus diperuntukan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh dipersyaratkan hanya untuk satu pihak.
  - b) Bagian keuntungan prposional bagi setiap pihak dan harus diketahui serta dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dalam bentuk presentase atau nisbah.
  - c) Penyedia dana menanggung semua kerugian atas usahayang dikelola oleh *mudarib*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun. Kecuali terhadap kerugian yang diakibatkan

oleh kesalahan berupa kesenjangan, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.<sup>16</sup>

## 6. Manfaat Akad Mudarabah

Manfaat mudarabah diantaranya sebagai berikut :

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *mudarabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.<sup>17</sup>


---

<sup>16</sup>Trisadini dan Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), hal.

<sup>17</sup>Syafi'i, *Bank Syariah...*, hal. 94

## 7. Skema Mudharabah

Gambar 1.1



Keterangan:

- Bank syariah (*shahibul maal*) dan nasabah (*mudarib*) menandatangani akad pembiayaan *mudharabah*.
- Bank syariah menyerahkan dana 100% dari kebutuhan proyek usaha.
- Nasabah tidak menyerahkan sama sekali, namun melakukan pengelolaan proyek yang dibiayai 100% oleh bank.

- d. Pengelolaan proyek usaha dijalankan oleh *mudarib*. Bank syariah tidak ikut campur dalam manajemen perusahaan.
- e. Hasil usaha dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjian dalam akad pembiayaan *mudarabah*.
- f. Persentase tertentu menjadi hak bank syariah, dan sisanya diserahkan kepada nasabah. semakin tinggi pendapatan yang diperoleh *mudarib*, maka semakin besar pendapatan yang diperoleh bank syariah dan *mudarib*.<sup>18</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan**

### **1. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang di berikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang di keluarkan untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan. Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan islam atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana bank islam baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, *cord*, surat berharga islam, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen, dan kontinjensi pada rekening administrasi serta sertifikat wadiah.

---

<sup>18</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), hal. 173

## 2. Tujuan Pembiayaan

Secara umum pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat secara makro. Pembiayaan bertujuan untuk :

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak surplus danan menyalurkn kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
- c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak dapat berjalan tanpa adanya dana.
- d. Memuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah membuka lapangan kerja baru.
- e. Terjadi distribus pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk :

- a. Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- b. Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba yang maksimal, maka pengusaha harus meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixig* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal, Jika, sumber daya alam dan sumber daya manusia dan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan.
- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang memiliki kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.



### 3. Jenis-jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya:

a. Pembiayaan menurut tujuan. Pembiayaan menurut tujuan dibedakan menjadi :

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
- 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

b. Pembiayaan menurut jangka waktu. Pembiayaan menurut jangka waktu dapat dibedakan menjadi :

- 1) Pembiayaan jangka pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan jangka waktu 1 bulan sampai 1 tahun.
- 2) Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sampai 5 tahun.
- 3) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 5 tahun.

Jenis pembiayaan pada bank Islam diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu:

a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:

### 1) Pembiayaan *Mudarabah*

Pembiayaan *mudarabah* merupakan salah satu jenis produk pembiayaan yang di salurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah untuk suatu usaha yang produktif.<sup>19</sup> Dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati. Aplikasi : pembiayaan modal kerja, pembiayaan proyek, pembiayaan ekspor.

### 2) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *Musyarakah* adalah perjanjian antara pemilik dana atau modal untuk mencampurkan dana atau modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan di antara pemilik dana atau modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Aplikasi : pembiayaan modal kerja dan pembiayaan ekspor

b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang). pembiayaan ini dibedakan menjadi :

#### 1) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana bank Islam membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan di tambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati antara bank Islam dan nasabah. Aplikasi : pembiayaan

---

<sup>19</sup>Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah, (berdasarkan PPASI 2013 Edisi 2)*, (Jakarta Selatan : Salemba Empat, 2014), hal.108

investasi/ barang modal, pembiayaan konsumtif, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan ekspor.

#### 2) Pembiayaan *Salam*

Pembiayaan *salam* adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu. Aplikasi : pembiayaan sektor pertanian dan produk manufakturing.

#### 3) Pembiayaan *isthisna*

Pembiayaan *isthisna* adalah perjanjian jual beli bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang di sepakati antara pemesan dan penjual. Aplikasi : pembiayaan kontruksi / proyek/ produk manufakturing.

### **4. Prinsip-prinsip Pembiayaan**

#### a. *Character* (Sifat dan watak)

Menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas.

#### b. *Capacity* (Kemampuan)

Analisis terhadap *capacity* bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah

sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan.

c. *Capital* (Permodalan)

Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan akan semakin menyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali.

d. *Collateral* (Jaminan)

Merupakan agungan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agungan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal ini nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agungan. Hasil penjualan agungan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaan.

e. *Condition* (Kondisi)

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian calon nasabah. Bank perlu mempertimbangkan sector usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi

ekonomi terhadap usaha calon nasabah di masa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah.<sup>20</sup>

### C. Tinjauan Umum tentang Konsep Pertanian

Pertanian menurut Litbang Pertanian Kementerian Pertanian didefinisikan sebagai pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati yang menghasilkan dan dapat dipergunakan sebagai kehidupan manusia.<sup>21</sup> Menurut Badan Pusat Statistik, Usaha Pertanian meliputi usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan, termasuk jasa pertanian.<sup>22</sup>

Pertanian di Indonesia memiliki ciri-ciri sebagai berikut:<sup>23</sup>

- 1) Hak milik lahan pertanian para petani umumnya sempit kurang dari 0,5 Ha.
- 2) Pengolahan tanah di daerah yang padat penduduknya dilakukan secara intensif, sedangkan di daerah yang jarang penduduknya dilakukan secara ekstensif.
- 3) Merupakan pertanian sub sistem dengan modal yang kecil serta alat dan sistem pertanian yang masih sederhana.

Produk Pembiayaan Syari'ah di Sektor Pertanian Usaha pertanian merupakan usaha yang penuh resiko. Solusi pemerintah untuk permasalahan terkait dengan kebutuhan modal bagi para petani adalah dengan

---

<sup>20</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), hal. 120

<sup>21</sup> <http://bb2tp.litbang.pertanian.go.id/images/petunjuk/litkajidgnsampul> diakses pada 22 Februari 2019

<sup>22</sup>Badan Pusat Statistik, <http://st2013.bps.go.id>

<sup>23</sup>Suhartono, *Model Pertanian Indonesia*. (Jakarta: PT Bakti Mutiara, 2002) hal. 21

meluncurkan beberapa kredit program untuk sektor pertanian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ashari dan Saptana menunjukkan bahwa solusi yang ditawarkan pemerintah tersebut dalam pelaksanaannya dirasa kurang memuaskan. Ketidakpuasan terjadi karena kredit program dari pemerintah tersebut masih memakai sistem bunga dan nantinya akan menimbulkan permasalahan baru bagi para petani, seperti membengkaknya hutang petani serta terjadinya kredit macet bagi para petani. Berdasarkan karakteristik pemberian kredit dengan sistem bunga tersebut, maka lembaga keuangan syari'ah memiliki peluang yang besar untuk diterapkan pada sektor pertanian. Produk pembiayaan syari'ah yang dapat diterapkan pada usaha agribisnis antara lain: Mudarabah, Musyarakah, Muzaraah, Musaqah, Bai' murabahah, Bai' istishna', Bai' assalam, dan gadai (rahn).<sup>24</sup>

(1) *Mudarabah*

*Mudarabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal dan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola. Keuntungan usaha secara *mudarabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian, maka pemilik modal adalah pihak yang menanggung kerugian. Apabila kerugian tersebut diakibatkan karena kelalaian dari pihak pengelola, maka pihak pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami.

---

<sup>24</sup> Ashari dan Saptana, "Prospek Syariah...", hal.138.

Berdasarkan jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis, *mudarabah* dibagi menjadi menjadi dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqoh* dan *mudarabah muqayyadah*. Ketentuan pada *mudarabah muthlaqoh* pihak pengelola diberi kekuasaan untuk menentukan jenis usaha, waktu pelaksanaan, serta wilayah bisnisnya, sementara pada *mudarabah muqayyadah*, jenis usaha, waktu pelaksanaan, dan wilayah bisnisnya sudah ditentukan oleh pemilik modal.

### (2) *Musyarakah*

*Musyarakah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang halal dan produktif, keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Fatwa DSN Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* menjelaskan bahwa pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan *musyarakah* ini memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun risiko kerugian.<sup>25</sup>

### (3) *Muzara'ah*

*Muzara'ah* merupakan kerjasama di bidang pertanian untuk mengolah dan mengelola tanah. Pemilik tanah dan pekerja membuat

---

<sup>25</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.

kesepakatan (akad) bahwa tanah milik pihak yang pertama dan pekerjaan dilakukan oleh pihak yang kedua, dengan hasil dibagi dua berdasarkan presentase yang disepakati. *Muzara''ah* disebut juga dengan muamalah pada tanah. Pihak yang memiliki tanah disebut dengan *rabbul ardh*, dan pekerja yang mengelola disebut *muzari''*.

Syarat-syarat *muzara''ah*:

- a. *Ijab qabul* yang dilakukan antara pemilik tanah dengan pekerja, baik secara lisan maupun tulisan.
- b. Kedua pelaku akad memiliki hak untuk melakukan secara langsung akad-akad tukar menukar seperti ini.
- c. Bagi hasil yang diperoleh dari masing-masing pihak harus jelas dan *musya''* (bersama-sama) antara kedua belah pihak yang berakad.
- d. Tanah (lahan yang akan digarap) ditentukan dengan jelas.
- e. Tanah yang digarap harus layak dan baik untuk ditanami, meski membutuhkan pengolahan dan perbaikan.
- f. Masa berlakunya *muzara''ah* ditentukan secara jelas baik hari, bulan maupun tahunnya, yang disesuaikan dengan masa tanam dan masa panen.

Ada akad lainnya yang hampir sama dengan akad *muzara''ah* yaitu akad *Mukhabarah*. *Mukhabarah* yaitu akad yang dilakukan antara pemilik tanah dengan pengelola, yang mana pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pengelola untuk digarap, sedangkan perbedaannya terletak pada modal (bibit) yang dikeluarkan. Modal yang



berasal dari pemilik tanah disebut dengan akad *muzara'ah*, sedangkan modal berasal yang berasal dari pengelola disebut dengan akad *mukhabarah*.

#### (4) *Musaqah*

*Musaqoh* atau disebut juga dengan pengairan merupakan sejenis *syirkah* (kerjasama) untuk memperoleh hasil pohon, yaitu pemilik dan pekerja melakukan akad untuk memelihara pohon, kemudian hasilnya dibagi secara *musya'* (bersama-sama). Kriteria pohon yang sah secara muamalah untuk digunakan untuk melakukan akad *musaqoh* yaitu pohon yang dapat dimanfaatkan buah dan daunnya, sementara pokok pohon tersebut tetap hidup.

Syarat-syarat *musaqoh*:

- a. Ijab qabul yang dilakukan oleh pemilik dan pekerja dengan ucapan atau perbuatan yang menunjukkan kepada keduanya.
- b. Kedua belah pihak memiliki kecakapan untuk melakukan akad.
- c. Objek *musaqoh* yaitu pokok-pokok pohon. Pohon yang dijadikan objek *musaqoh* ini harus jelas serta pekerjaan yang harus dilakukan oleh pekerja harus ditegaskan secara terperinci.
- d. Pohon yang dijadikan objek muamalah hendaknya merupakan pokok pohon yang tetap hidup setelah buahnya dipetik ataupun daunnya di petik.

*Musaqoh* dilakukan sebelum buah masak (sebelum tiba masa petiknya), baik ketika buah belum muncul maupun sesudah buah

muncul, akan tetapi belum masak. Apabila akad *musaqoh* setelah buah masak, maka tidak ada kesempatan untuk *musaqoh*.

(5) *Murabahah*

Menurut sayyid Sabiq, *murabahah* adalah menjual barang dengan dengan adanya tambahan keuntungan dari harga pokok.<sup>26</sup> Produk ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha pengadaan barang modal maupun kebutuhan perseorangan bagi petani, seperti mesin, peralatan pertanian, *hand tractor*, pompa air, *power thresher*, *rice milling unit*, dan lain sebagainya.

(6) *Bai'' as-Salam*

Pengertian salam adalah akad untuk suatu barang yang sudah disebutkan ciri-cirinya dalam tanggungan (penjual), harga diserahkan dimuka dan diterima di majlis akad. Salam merupakan salah satu jenis jual beli. Modal yang diserahkan di majelis akad disebut dengan salam, sementara modal yang diberikan terlebih dahulu disebut salaf. Skim *bai'' as-salam* dapat diaplikasikan pada sektor pertanian. Sebagai gambaran yaitu misalkan perbankan syari''ah melakukan sendiri atau memberikan pinjaman kepada nasabah untuk membeli gabah petani dengan harga yang layak. Sistem pengadaan atau pembelian gabah dapat dilaksanakan seperti yang dijalankan oleh Bulog.

---

<sup>26</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Terj. Ahamd Tirmidzi, dkk. Jakarta:Pustaka al Kautsar, 2013, hal.765.

(7) *Bai" al-Istishna"*

*Bai" al-Istishna"* atau disebut juga dengan piutang *istishna"* yaitu fasilitas penyaluran dana untuk pengadaan barang investasi berdasarkan pesanan. Kontrak *bai" al istishna"* ini dilakukan oleh pembeli dan pembuat barang, dimana pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah pembayaran akan dilakukan secara kontan atau dengan ditangguhkan pada masa yang akan datang.

(8) *Ar Rahn*

*Ar Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas peminjaman yang diterimanya. Kriteria barang yang ditahan tersebut harus memiliki nilai ekonomis dan pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Menurut Saptana, sistem gadai ini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat pedesaan, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Praktek sistem gadai pada banyak kasus sudah mulai bergeser ke arah sistem bagi hasil dan akhirnya ke sistem sewa lahan.

#### **D. Pendapat Ekonomi Islam**

Pendapat ekonomi islam dalam sebuah arti sistem ekonomi (nidhom al-iqthishad) merupakan sebuah sistem yang dapat mengantar umat manusia kepada real elfare (falah), kesejahteraan yang sebenarnya.

Selain harus memasukkan unsur falah dalam menganalisis kesejahteraan, perhitungan pendapatan nasional berdasarkan islam juga harus mampu mengenali bagaimana interaksi instrumen-instrumen wakaf, zakat, dan shadaqah dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Pada intinya, ekonomi islam harus mampu menyediakan suatu cara untuk mengukur kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial berdasarkan sistem moral dan sosial islam. Paling tidak, dugaan kasar dari hasil produksi subsistem tersebut harus masuk dalam perhitungan pendapatan nasional. Satu contoh betapa tidak sempurnanya perkiraan produksi komoditas subsistem ini adalah, kita tidak pernah benar-benar dapat mengetahui berapa sesungguhnya pendapatan masyarakat desa dari subsistem ini. Untuk mengetahui tingkat produksi komoditas subsistem ini, harus diketahui terlebih dahulu tingkat harga yang digunakan.<sup>27</sup> Pada umumnya ada dua jenis harga pasar, yakni harga secara nyata diterima oleh petani, dan satu set harga lainnya adalah nilai yang dibayar oleh konsumen dipasar eceran, peningkatan produksi pertanian di tingkat rakyat pedesaan pada umumnya justru mencerminkan penurunan harga produk-produk pangan di tingkat konsumen suburban, atau sekaligus mencerminkan peningkatan pendapatan para pedagang perantara yang posisinya berada diantara petani dan konsumen. Ketidak mampuan mendeteksi secara akurat pendapatan dari sektor subsistem ini jelas satu kelemahan yang harus segera diatasi, karena disektor ini bergantung nafkah rakyat dalam jumlah besar, dan disinilah inti masalah dari

---

<sup>27</sup> Ibid., hal. 860

pendapatan. Pendapatan Nasional Harus Dapat Mengukur Kesejahteraan Ekonomi Islam. Kita sudah melihat bahwa angka rata-rata perkapita menyediakan kepada kita informasi yang cukup untuk mengukur kesejahteraan yang sesungguhnya. adalah sangat penting untuk mengekresikannya kebutuhan efektif atau kebutuhan dasar akan kurang dan jasa, sebagai presentase total konsumsi.

Hal itu perlu dilakukan karena, kemampuan untuk menyediakan kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, rekreasi, dan layanan publik lainnya, sesungguhnya bisa menjadi ukuran bagaimana tingkat kesejahteraan dari suatu negara atau bangsa. Beranjak dari definisi konsumsi yang ada selama ini, kedua profesor itu lalu membagi jenis konsumsi kedalam tingkat kategori: Belanja untuk keperluan publik, seperti membuat jalan, jembatan, jasa polisi dan lain-lain.

#### **D. Modal Kerja**

##### **1. Pembiayaan modal kerja**

Secara umum, yang dimaksud dengan pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada pengusaha untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas pembiayaan modalkerja dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan serta keseluruhan.

Fasilitas pembiayaan modal kerja diberikan kepada seluruh sector atau subsector ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan syariat islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta yang dinyatakan jenuh oleh BI. Pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja kepada debitur atau calon debitur dengan tujuan untuk mengeliminasi risiko dan mengoptimalkan keuntungan bank.<sup>28</sup>

## 2. Konsep dasar modal kerja

Konsep modal kerja mencakup tiga hal, yakni:

### a. Modal kerja (*working capital assets*)

Modal kerja adalah modal lancar yang dipergunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal dan lancar. Beberapa penggunaan modal kerja antara lain adalah untuk pembayaran persekot pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh, dan lain-lain.

### b. Modal kerja brutto (*Gross Working Capital*)

Modal kerja brutto (*Gross Working Capital*) merupakan keseluruhan dari jumlah aktiva lancar (*Current Assets*). Pengertian modal kerja brutto didasarkan pada jumlah atau kuantitas dana yang tertanam pada unsur-unsur aktiva lancar. Aktiva lancar merupakan aktiva yang sekali berputar akan kembali dalam bentuk semula.

### c. Modal kerja netto (*Net Working Capital*)

---

<sup>28</sup> A.Karim Adiwarmam, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2014), hal. 234.

Modal kerja netto (*Net Working Capital*) merupakan kelebihan aktiva lancar atas hutang lancar. Dengan konsep ini, sejumlah tertentu aktiva lancar harus digunakan untuk kepentingan pembayaran hutang lancar dan tidak boleh dipergunakan untuk keperluan lain.

### 3. Penggolongan modal kerja

Berdasarkan penggunaannya, modal kerja dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu:

#### a. Modal kerja permanen

Modal kerja permanen berasal dari modal sendiri atau dari pembiayaan jangka panjang. Sumber pelunasan modal kerja permanen berasal dari laba bersih setelah pajak ditambah penyusutan.

#### b. Modal kerja seasonal

Modal kerja seasonal bersumber dari modal jangka pendek dengan sumber pelunasan dari hasil penjualan barang dagangan, penerima hasil tagihan termin, atau dari penjualan hasil produksi.

### 4. Perputaran modal kerja

Peningkatan penjualan suatu usaha harus didukung oleh peningkatan produksi sehingga kelangsungan penjualan dapat terjamin. Peningkatan produksi sampai dengan batas maksimum kapasitas yang ada membutuhkan tambahan modal kerja. Tambahan modal kerja dapat dipenuhi dari sejumlah kas yang tersedia dari hasil penjualan.

Selanjutnya kas yang dimaksud digunakan untuk membeli bahan baku sehingga proses produksi dapat berkesinambungan.<sup>29</sup>

#### 5. Alokasi modal kerja

Pengalokasian modal kerja diperuntukkan kepada unsur-unsur modal kerja, yaitu:

- a. Alokasi kepada piutang dagang (*Account Receivable Financing*).
- b. Pembelian persediaan barang (*Inventory Financing*).

### **E. Tinjauan Umum tentang Baitul Maal Wat Tamwil**

#### **1. Pengertian BMT**

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan Baitul Maal Wa Baitul Tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil ke bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Baitul Maal Wat Tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. Selain itu, yang mendasar adalah bahwa seluruh aktivitas BMT harus dijalankan berdasarkan prinsip muamalah ekonomi dalam islam.<sup>30</sup>

Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi

---

<sup>29</sup> *Ibid...*, hal. 233

<sup>30</sup> Hertanto Widodo Ak, dkk, Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), (Bandung: Mizan, 2000), Cet ke-2, hal. 82



yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagaimana lembaga keuangan.<sup>31</sup>

## 2. Fungsi dan Peran BMT

Fungsi Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), yaitu:

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok, usaha anggota muamalat (pokusma) dan kerjanya.
- b. Mempertinggi kualitas SDM anggota dan Pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga makin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global.
- c. Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.<sup>32</sup>

Selain itu BMT juga memiliki beberapa peran, diantaranya adalah:

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non islam melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting system ekonomi islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang islami. Misalnya ada bukti dalam bertransaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.

---

<sup>31</sup> Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2014), Cet. Ke- 4, hal. 452

<sup>32</sup> 4 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. 1, Cet. Ke-2, h. 453

- b. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana dan lain sebagainya.
- c. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi
- d. dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan usaha dalam hal golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan.

### **3. Landasan Hukum BMT**

Dari perspektif hukum di Indonesia, sampai saat ini BMT menggunakan badan hukum yang paling memungkinkan adalah dalam bentuk Koperasi baik Koperasi Serba Usaha (KSU) maupun Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS). Dari wacana para praktisi BMT dan Lembaga Keuangan Syariah sangat mungkin dibentuk perundangan tersendiri bagi BMT, mengingat operasional BMT tidak sama persis dengan Koperasi, semisal LKM (Lembaga Keuangan Mikro) Syariah atau

lainnya.<sup>33</sup> Namun demikian, sangat mungkin dibentuk perundangan sendiri, mengingat sistem operasional BMT tidak sama persis dengan koperasi, semisal LKM (Lembaga Keuangan Mikro) Syariah atau lainnya.<sup>34</sup>

Dengan demikian, keberadaan BMT menjadi organisasi yang syah dan legal. Sebagai Lembaga Keuangan Syari'ah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah.<sup>35</sup>

#### **4. Produk-produk BMT**

Adapun produk-produk di dalam BMT dapat dibagi menjadi dua yaitu Penghimpunan Dana dan Menyalurkan Dana.

##### **a. Produk Penghimpunan Dana**

Penghimpunan dana oleh BMT diperoleh melalui simpanan, yaitu dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada BMT untuk disalurkan ke sektor produktif dalam bentuk pembiayaan.<sup>36</sup>

BMT pada prinsipnya merupakan lembaga amanah (*trust*), sehingga setiap insan BMT harus dapat menunjukkan sikap amanah tersebut. Prinsip simpanan di BMT menganut asas wadi'ah dan mudarabah.

##### 1) Prinsip Wadi'ah

---

<sup>33</sup>Supriyanto dkk, *Islam and Local Wisdom: Religious Expression in Southeast Asia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 125-126

<sup>34</sup>Supriyanto dkk, *Islam and Local Wisdom: Religious Expression in Southeast Asia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 125-126

<sup>35</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 130

<sup>36</sup>Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ombak Dua, 2014), hal. 148

*Wadi'ah* berarti 'titipan'. Simpanan wadiah merupakan akad penitipan barang atau uang pada BMT. BMT mempunyai kewajiban menjaga dan merawat barang tersebut dengan baik serta mengembalikan saat penitip (*muwadi'*) menghendaknya. Wadiah menjadi dua, yaitu:

a) Wadi'ah Amanah

Adalah penitipan barang atau uang tetapi BMT tidak memiliki hak untuk menggunakannya titipan tersebut. BMT dapat mensyaratkan adanya jasa (*fee*) kepada penitip (*muwadi'*) sebagai imbalan atas pengamanan, pemeliharaan, dan administrasinya. Wadi'ah amanah sering berlaku pada bank dengan jenis produknya kotak penyimpanan (*save deposit box*).

b) Wadi'ah Yad dhamanah

Adalah akad penitipan barang atau uang (umumnya berbentuk uang) kepada BMT, namun BMT memiliki hak untuk mendayagunakan dan tersebut. Deposan mendapatkan imbalan berupa bonus yang besarnya tergantung dengan kebijakan manajemen BMT. Namun produk ini kurang berkembang karena deposan menghendaki adanya bagi hasil yang layak.

2) Prinsip Mudarabah

Prinsip mudarabah merupakan akad kerja sama modal dari pemilik dana (*shahibuul maal*) dengan pengelola dana atau pengusaha (*mudarib*) atasa dasar bagi hasil. Dalam hal penghimpun dana, BMT berfungsi dengan *mudarib* dan penyimpan sebagai *shahibul maal*. prinsip ini dapat

dikembangkan untuk semua jenis simpanan di BMT. Berbagai ketentuan yang berlaku untuk sistem *mudarabah* meliputi:<sup>37</sup>

a) Modal

Modal harus diserahkan secara tunai, dinyatakan dalam nominal yang jelas, langsung diserahkan kepada *mudarib* untuk segera memulai usaha.

b) Pembagian Hasil

Nisbah bagi hasil harus disepakati diawal perjanjian, pembagian hasilnya dapat dilakukan saat *mudarib* telah mengembalikan seluruh modalnya atau sesuai dengan periode tertentu yang disepakati.

c) Resiko

Bila terjadi kerugian usaha, maka semua kerugian akan ditanggung oleh *shahibul maal*, dan *mudarib* tidak akan mendapat keuntungan usaha, untuk memperkecil resiko, *shohibul maal* dapat mensyaratkan batasan-batasan tertentu kepada *mudarib*.

**b. Produk penyaluran dana**

**1) Pembiayaan Mudarabah**

*Mudarabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.<sup>38</sup> Kerugian akan ditanggung oleh *shahibul mal* selama kerugian yang terjadi bukan kelalaian dari *mudarib*/pengelola. Namun jika kerugian terjadi karena kelalaian dari

---

<sup>37</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil...*, hal. 152-153

<sup>38</sup>Veithzal Rivai dan Andrian Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hal. 47

sipengelola dana, maka *mudarib/* sipengelola yang akan menanggung kerugian yang terjadi.

## **2) Pembiayaan Musyarakah**

Yakni kerja sama antara BMT dengan anggota yang modalnya berasal dari kedua belah pihak dan keduanya bersepakat dalam keuntungan dan resiko. BMT akan menyertakan modal kedalam proyek atau usaha yang diajukan setelah mengetahui besarnya partisipasi anggota.

Nisbah bagi hasil dihitung dari proposional dalam penyertaan modal. Pada setiap periode akuntansi, anggota akan berbagi hasil dengan BMT sesuai dengan tingkat nisbahnya. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan tingkat nisbahnya.<sup>39</sup>

## **3) Pembiayaan Murabahah**

Adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli.<sup>40</sup>

## **4) Ijarah**

Adalah akad sewa-menyewa antara pemilik *ma'jur* (objek sewa) dan *mustaji'* (penyewa) untuk mendapat imbalan atas objek sewa yang disewakan.<sup>41</sup>

## **5) Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik**

Merupakan akad perpaduan antara sewa dengan jual beli. Yakni sewa-menyewa yang diakhiri dengan pembelian karena terjadi pemindahan hak. BMT sebagai penyedia barang pada hakikatnya tidak berhajat akan barang

---

<sup>39</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil...*, hal. 171

<sup>40</sup>Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam...*, hal. 151

<sup>41</sup>*Ibid* 151

tersebut, sehingga angsuran dari nasabah bisa dihitung sebagai biaya pembelian, dan di akhir waktu setelah lunas barang menjadi milik anggota/nasabah.<sup>42</sup>

#### **6) Pembiayaan Qardhul Hasan**

Adalah pinjaman yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain yang harus dikembalikan pada waktu yang diperjanjikan, tanpa disertai imbalan apapun.<sup>43</sup>

#### **7) Ar Rahn (Gadai)**

Ar Rahn adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya. Tentu saja barang yang ditahan adalah barang-barang yang memiliki nilai ekonomis sesuai dengan standar yang ditetapkan. dengan cara ini pihak berpiutang memperoleh jaminan atas pengembalian hutangnya.<sup>44</sup>

### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian tentang mudarabah sudah banyak dibahas oleh para beberapa penulis sebelumnya dan dipublikasikan dalam berbagai karya tulis seperti jurnal ataupun buku dan karya ilmiah lainnya:

Dalam Penelitian oleh , Ending Idi Arti dengan judul “Anlisis Efektivitas Dan Peran Pembiayaan Mudarabah Di Sektor Pertanian Dalam Meningkatkan

---

<sup>42</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil...*, hal. 169

<sup>43</sup>Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam...*, hal. 151

<sup>44</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil...*, hal. 173

Kesejahteraan Anggota.<sup>45</sup> Hasil penelitian ini efektifitas pembiayaan mudarabah di sektor pertanian sangat efektif dan dari hasil perhitungan peran pembiayaan mudarabah jika di lihat dari perhitungan efektivitas, peran pembiayaan ini sudah bejalan efektif.

Penelitian oleh Ahmad Suhel, dengan judul “Analisis Pembiayaan Mudarabah Pada BMT Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Di Pasar Tradisional Desa Paciran (Studi Pada BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya KSPPS-BMT Bina Umat Sejahtera Paciran ini dapat menjadi solusi atas berbagai masalah yang dihadapi para masyarakat khususnya pedagang yang ada di Pasar Tradisional Desa Paciran, dimana sedang menjalankan usaha terutama dalam masalah modal yang dapat menghambat usahanya. Sehingga dengan adanya pembiayaan dengan sistem mudharabah yang diberikan pada masyarakat khususnya pedagang di Pasar Tradisional Desa Paciran yang kekurangan modal untuk usahanya. Karena dengan adanya tambahan modal, usahapun telah mengalami kemajuan yakni dengan adanya peningkatan dalam hal pendapatan, macam-macam produk penjualan dan kinerjanya. Sehingga dengan meningkatnya produksi usaha maka secara otomatis pendapatan juga meningkat.<sup>46</sup>

Hal ini ditunjukkan bahwa pendapatan para pedagang yang melakukan pembiayaan mengalami peningkatan. Maka dapat dilihat terdapat kenaikan yang cukup signifkandari omset penjualan serta pedapatannya, hal ini juga

---

<sup>45</sup> Ending idi arti, *Anlisis Efetivitas dan Peran Pembiayaan Mudarabah di Sektor Pertanian dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota*. Askes 30 maret 2019.

<sup>46</sup> Ahmad Suhel, *Analisis Pembiayaan Mudarabah pada BMT dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang di Pasar Tradisional Desa Paciran (Studi Pada BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran)*. Akses 30 maret 2019



mengakibatkan masyarakat dan pedagang khususnya pedagang di pasar tradisional Paciran semakin sejahtera dan makmur.<sup>47</sup>

Penelitian oleh Wahyu Nur Utami dengan judul “Efektivitas Pembiayaan Agribisnis BPRS Terhadap Hasil Pertanian Nasabah Di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Prosedur pembiayaan agribisnis BPRS di Kabupaten Bantul, khususnya PT BPRS Bangun Drajat Warga dan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera terdiri dari 3 tahap yaitu a) tahap pengajuan pembiayaan yang terdiri dari pengisian form pembiayaan oleh nasabah, BI Checking, dan survey lapangan, b) tahap pencairan dana yang dilaksanakan bersamaan dengan akad, c) tahap pengembalian pembiayaan oleh nasabah. 2) Peluang sektor agribisnis yaitu dapat memenuhi kebutuhan pangan suatu daerah, khususnya kebutuhan pangan di daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan hambatan-hambatannya yaitu : a) sektor agribisnis merupakan sektor usaha yang beresiko, b) lamanya waktu usaha di bidang agribisnis, c) sektor agribisnis memerlukan biaya input yang besar, d) orang yang berkecimpung di sektor agribisnis semakin lama semakin sedikit. 3) Pembiayaan agribisnis terhadap hasil usaha nasabah PT BPRS Bangun Drajat Warga dan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera pada tahun 2017 dapat dikatakan sudah efektif karena omset semua nasabah agribisnis yang sudah menggunakan pembiayaan tersebut mengalami peningkatan mulai dari 12% hingga 85%. Namun, jika dilihat dari hasil distribusi pembiayaan kedua BPRS tersebut dinilai

---

<sup>47</sup> Ahmad Suhel,. *Analisis Pembiayaan Mudarabah Pada Bmt Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Di Pasar Tradisional Desa Paciran (Studi Pada BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran)*. Askes 30 maret 2019.

kurang efektif karena hanya terdapat 19 nasabah agribisnis pada tahun 2017 yang menggunakan pembiayaan di kedua BPRS tersebut.<sup>48</sup>

Penelitian oleh Kartina, dengan judul “Peranan Bagi Hasil Pertanian Antara Penggarap Dan Pemilik Lahan Terhadap Peningkatan Dan Pendapatan Masyarakat Di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa”. Hasil penelitian, sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kab Gowa ini memiliki bentuk yang beragam. Namun yang perlu diketahui adalah bentuk sistem bagi hasil yang ada sangat tergantung dari kesepakatan itulah bentuk sistem bagi hasil yang akan dilaksanakan kedua belah pihak, dan sistem bagi hasil yang dilakukan sesuai dengan yang diajarkan oleh syariat Islam. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerjasama adalah kondisi desa Bone yang memiliki banyak lahan pertanian, namun tidak ada yang menggarap, dan faktor kesibukan lain yang menyebabkan pemilik lahan untuk bekerjasama dengan petani, dan faktor ketidak tahuan tentang pertanian.<sup>49</sup>

Penelitian oleh Anita Mega Utami, dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Mudarabah Terhadap Pendapatan BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede. Hasil Penelitian,Strategi Dalam Meningkatkan Pendapatan BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede” yaitu pada kuantitas nilai pembiayaa, strategi focus pembiayaan dan startegi selanjutnya yaitu BMT harus berusaha untuk meminilisir *Non*

---

<sup>48</sup> Wahyu Nur Utami, *Efektivitas Pembiayaan Agribisnis Bprs Terhadap Hasil Pertanian Nasabah di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta*. Askes 30 maret 2019.

<sup>49</sup> Kartina, *Peranan Bagi Hasil Pertanian Antara Penggarap dan Pemilik Lahan Terhadap Peningkatan Dan Pendapatan Masyarakat Di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*. Askes 30 maret 2019.

*Perfoning Loan (NPL)* atau pembiayaan bermasalah karena akan berpengaruh pada pendapatan.<sup>50</sup>

Dari karya-karya di atas, secara umum membahas pembiayaan mudarabah dan sektor pertanian, sangat efektif dan dari hasil perhitungan peran pembiayaan mudarabah jika di lihat dari perhitungan efektivitas, peran pembiayaan ini sudah bejalan efektif. Sedangkan penelitian kartini itu membahas sistem bagi hasil yang akan dilaksanakan kedua belah pihak, dan sistem bagi hasil yang dilakukan sesuai dengan yang diajurkan oleh syariat Islam.

Dari beberapa penelitian di atas secara umum sama-sama membahas membahas akad mudarabah pada pembiayaan pertanian, sedangkan perbedaannya ialah bahwa penulis menggunakan penerapan akad mudarabah pada pembiayaan pertanian dalam meningkat pendapatan petani di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dengan tujuan penulisan untuk menganalisa akad mudarabah pada pembiayaan pertanian dalam meningkatkan pendapatan petani yang ada di Baitul Mall Wa Tamwil (BMT) Ummatan Wasathan Tertek Tulungagung.

---

<sup>50</sup> Anita Mega Utami, *Pengaruh Pembiayaan Mudarabah Terhadap Pendapatan BMT Bia Umat Sejahtera Pondok Gede*. Askes 30 maret 2019.

**G. Kerangka teori**